

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023




**DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
DAERAH**

Kantor:  
Jl. Abd. Malik Pettana Endeng  
Kompleks Kantor Gubernur  
Sulawesi Barat  
Email Subag Program:  
plandikbudsulbar@gmail.com



**PROVINSI  
SULAWESI  
BARAT**



## Kata Pengantar



**A**lhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kami ucapkan, karena atas petunjuk-Nya jualah sehingga penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tahun 2023 Laporan ini merupakan bagian dari upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja seperti tertuang dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pemenuhan laporan kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pelaksanaan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja seperti tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023. Capaian kinerja yang disajikan berupa tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada dalam delapan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis. Dengan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis diharapkan akan mendorong tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus;
2. Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Meningkatkan kualitas manajemen satuan pendidikan dan penyelenggaraan pembelajaran serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan;
4. Memelihara dan mengembangkan kekayaan dan keragaman budaya berbasis karakteristik lokal yang responsif terhadap perubahan global dalam menjaga identitas dan ketahanan budaya masyarakat;

Melalui LKjIP ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2023. Selain itu, LKjIP ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Sulawesi Barat pada tahun-tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Dr. H. Mithhar, S.Pd., M.Pd.  
Pembina Utama Muda/(IV/c)  
NIP. 197007271994121006



# Daftar Isi

## 1. Bab I : Pendahuluan

Latar Belakang	-----	1
Dasar Hukum	-----	2
Tugas dan Fungsi	-----	4
Sumber Daya	-----	6

## 2. Bab II: Perencanaan Kinerja

Visi dan Misi	-----	9
Rencana Strategi	-----	11
Perjanjian Kinerja	-----	13

## 3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja	-----	15
Akuntabilitas Keuangan	-----	28
Analisis Capaian Kinerja	-----	29
Analisis Efesiansi Sumber Daya	-----	33

## 4. Bab IV : Penutupan

Kesimpulan dan Saran	-----	38
----------------------	-------	----



# BAB 1

## Pendahuluan

### Persebaran Sekolah SMK/SMA/SLB

Jumlah Total Sekolah SMA, SMK dan SLB = 250 Sekolah per Desember 2023

#### Data Sekolah Per Kabupaten



# 1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan suatu amanat yang tertuang dalam ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998. Perihal tersebut juga diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Seluruh elemen penyelenggara negara diwajibkan mengikuti aturan tersebut tanpa terkecuali baik itu Instansi pemerintah di tingkat pusat maupun Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, setiap instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat berupaya secara maksimal untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sebagai bahan acuan dan evaluasi sekaligus tolak ukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi & Misi sebuah organisasi dalam mencapai tujuan & sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Pertanggungjawaban diuraikan dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan & realisasi kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan pada tahun **2023** akan diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) ini dengan menampilkan realisasi kegiatan, keuangan, serta hambatan & permasalahan yang dihadapi dalam terpenuhinya kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan. Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai proses dan hasil capaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai dan diharapkan LKjIP ini menjadi acuan untuk perbaikan sistem dan penyelenggaraan manajemen kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di masa mendatang



## 1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor
- i. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2023.




# 1.3. Tugas dan Fungsi

## 3.1 Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Berikut ini adalah struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terbaru berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat,

Selanjutnya dilakukan perubahan Struktur organisasi dengan adanya penyetaraan jabatan fungsional . Dengan diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Sulawesi Barat;



# Tugas dan Fungsi

## Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD dan Cabang Dinas.

## Sekretariat

Mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas layanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Sekretariat membawahi 3 sub bagian yaitu sub bagian program dan pelaporan, sub bagian keuangan dan aset, dan sub bagian TU dan Kepegawaian

## Bidang SMA

Bidang Sekolah Menengah Atas Melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas.

## Bidang SMK

Bidang Sekolah Menengah Kejuruan melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

## Bidang PTK

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus.

## Bidang PK TP-PAUD DIKDAS

Bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar

## Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.



# Tugas dan Fungsi UPTD dan Cabang Dinas





## 1.4. Sumber Daya

Tersedianya sumber daya yang memadai dalam suatu organisasi merupakan salah satu kunci terpenuhinya seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, semakin baik sumber daya yang ada maka makin baik pula kinerja organisasi tersebut. Adapun sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan & Kebudayaan kondisi Desember 2023 diuraikan sebagai berikut

Tingkat Pendidikan Formal Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat



Tingkat Pendidikan Penjurangan Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat




Distribusi Golongan Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat



## 4.2 Sarana dan Prasarana Instansi

### KONDISI RUANG KELAS



01/2020

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Mobil Dinas Innova, Hilux, Rush, Fortuner	6 unit	Baik
2.	Motor Dinas	13 unit	Baik
3.	Meja Kerja	140 buah	Baik
4.	Meja Meeting	1 set	Baik
5.	Kursi Kerja	140 buah	Baik
6.	Kursi Meeting	14 buah	Baik
7.	Lemari Arsip Dinamis	30 buah	Baik
8.	Lemari Penyimpanan Besi	4 buah	Baik
9.	Brangkas	1 buah	Baik
10.	Komputer/PC	25 buah	Baik
11.	Laptop	14 buah	Baik
12.	Notebook	8 buah	Baik
13.	Printer	10 buah	Baik
14.	Server	1 buah	Baik
15.	AC	16 unit	Baik
16.	TV	1 buah	Baik
17.	Kamera	6 buah	Baik
18.	Handy talk	5 buah	Baik
19.	Proyektor+Attachment	6 buah	Baik
20.	Hard Disk	2 buah	Baik
21.	Wireless	4 buah	Baik
22.	Alat Marchinband	56 buah	Baik
23.	Elekton	1 unit	Baik

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai sangat berpengaruh terhadap kinerja/layanan yang diberikan oleh suatu organisasi, demikian juga halnya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki akan sangat berpengaruh terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.



## 4.2 Sarana dan Prasarana Instansi



Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai sangat berpengaruh terhadap kinerja/layanan yang diberikan oleh suatu organisasi, demikian juga halnya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki akan sangat berpengaruh terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA




# Road Map

## Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat Menuju Indonesia Emas 2045



## ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN 2023-2026





## 1. Rencana Strategis

Dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi (RPD) Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Startegis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang bersifat fleksibel. Renstra Tahun 2023-2026 juga memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 serta dokumen perencanaan lainnya di tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Startegis (Renstra) untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tersebut

## 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Agenda pokok yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat selama periode (2023-2026) yang terkait dan mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat pada misi I : **Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya melalui peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan.** Implikasi dari agenda tersebut adalah: (1) Meningkatnya akses pelayanan pendidikan di semua jenjang pendidikan, (2) Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan, (3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, (4) Perencanaan pembangunan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi riil berdasarkan data yang valid, sehingga perkembangan kemajuan pembangunan pendidikan dapat terukur dengan jelas.

Tujuan (T) adalah gambaran tentang kondisi yang akan diubah dalam menjalankan misi yang dapat tercapai guna mewujudkan visi, sedangkan Sasaran Strategis (SS) adalah gambaran tentang hasil yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan, Berikut ini Tujuan, sasaran dan indikator yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat:



# Tujuan Sasaran dan Indikator

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Terpenuhinya layanan dasar pendidikan terutama pada jenjang pendidikan menengah dan khusus	Rata-rata Lama Sekolah	8,73
		Harapan Lama Sekolah	3,21
		Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/SLB	10,00
		Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	100
		Persentase Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	100
2	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Didistribusikan sesuai Hasil Perhitungan dan Pemetaan	70,00
		Persentase Pendidik & Tenaga Kependidikan bersertifikat profesi	60,00
3	Terwujudnya pembinaan, pengembangan, dan pelestarian kebudayaan dan bahasa daerah	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terdata dikembangkan dan dilestarikan dan di Lestarikan	70,00
4	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai Sakip	BB
		Nilai RB	BB
		Nilai SPBE	B






# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Implikasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maka dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditargetkan kinerjanya dapat diselesaikan selama kurun waktu tahun 2020.

Realisasi dari pelaksanaan setiap program yang telah direncanakan dan hasil dari tercapainya target kinerja sasaran setiap program tersebut, diharapkan akan dapat mendorong akselerasi/percepatan terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya penjabaran rencana strategis tersebut tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 -2026. Dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 akan dicapai melalui sasaran-sasaran program strategis sebagai berikut :





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
 Jl. H.Abd. Malik Pettana Endeng, Komp.Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat  
 Telp/Fax:0426-22677 Mamuju 91511

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. H. MITHHAR, S.Pd., M.Pd**  
 Jabatan : **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AKMAL MALIK**  
 Jabatan : **Pj.GUBERNUR SULAWESI BARAT**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, Seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 12 Mei 2023

**PIHAK KEDUA,**  
**Pj. Gubernur Sulawesi Barat**

**AKMAL MALIK**

**PIHAK PERTAMA,**  
**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar**

**Dr. H. MITHHAR, S.Pd., M.Pd**  
**NIP. 197007271994121006**

**Perjanjian Kinerja 2023**

**PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2023**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Terpenuhinya layanan dasar pendidikan terutama pada jenjang pendidikan menengah dan khusus	Rata-rata Lama Sekolah	8,73
		Harapan Lama Sekolah	13,21
		Angka Putus Sekolah (APIS) SMA/SMK/SLB	10,00
		Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	100
		Persentase Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	100
2	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Didistribusikan sesuai Hasil Perhitungan dan Pemetaan	70,00
		Persentase Pendidik & Tenaga Kependidikan bersertifikat profesi	60,00
3	Terwujudnya pembinaan, pengembangan, dan pelestarian kebudayaan dan bahasa daerah	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terdata dikembangkan dan dilestarikan dan di Lestarkan	70,00
4	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai Sakip	BB
		Nilai RB	BB
		Nilai SPBE	B

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 296.371.510.480,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 312.392.274.255,-	APBD
3.	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rp. 567.385770,-	APBD
4.	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp. 984.000.700,-	APBD
5.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 5.344.335520,-	APBD
6.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 1.591.792.850,-	APBD
7.	Program Pembinaan Sejarah	Rp. 100.740.800,-	APBD
8.	Prog. Pelestarian & Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 86.400.000,-	APBD
<b>TOTAL APBD</b>		<b>Rp. 617.438.440.355,-</b>	<b>APBD</b>

Mamuju, 12 Mei 2023

**PIHAK KEDUA,**  
**Pj. Gubernur Sulawesi Barat**

**AKMAL MALIK**

**PIHAK PERTAMA,**  
**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar**

**Dr. H. MITHHAR, S.Pd., M.Pd**  
**NIP. 197007271994121006**



# BAB III

## Akuntabilitas Kinerja

